



PUTUSAN

Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KHODIJAHARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN;**
Tempat lahir : Lombok Tengah;
Umur/ tanggal lahir : 50 tahun / 26Februari 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gelatik Pertanian No. 01, RT. 042, RW. 015,
Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor.126/PID-PEMILU/2019/PTSMR tanggal 3 Juli 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :126/PID-PEMILU/2019/PTSMR dalam tingkat banding;

Telah membacaberkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 78/Pid.Sus/2019/PNTjs tanggal 21Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-056/T.Selor/Euh.2/06/2019 tanggal 16Juni 2019Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia Terdakwa KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN (selaku calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018

Halaman 1 dari18,Putusan Nomor126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2018), pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h yaitu menggunakan tempat ibadah**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa beserta rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara yakni 4 (Empat) orang anggota majelis ta'lim diantaranya Saksi ANISA LESTARI Alias ANIK Binti DATU ABDUL AZIZ, Sdri. NURLENA, Sdri. MARIYAM HALIM, dan Sdri. SRI SETYAWATI akan menghadiri kegiatan pengajian Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan yang mana kegiatan pengajian tersebut rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Sebelum berangkat menuju ke lokasi kegiatan pengajian tersebut, Terdakwa beserta rombongan majelis ta'lim sepakat berkumpul di pelabuhan Kulteka Tanjung Selor sekitar pukul 14.00 Wita. Kemudian saat sampai di pelabuhan Kulteka Tanjung Selor Terdakwa datang dengan membawa barang-barang yang ia bawa dari rumahnya berupa baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an yang dibungkus kardus yang mana barang-barang tersebut adalah bantuan rutin yang untuk dibagikan ke peserta pengajian di Masjid Nurul Ilmi, namun selain membawa barang-barang tersebut Terdakwa juga membawa bahan kampanye berupa Kalender dan Kartu Nama (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut yang jumlahnya masing-masing kurang lebih sebanyak 40 (Empat Puluh) lembar, dan Terdakwa juga membawa contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons) (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) yang sebelumnya ia dapatkan dari teman-teman di partainya karena Terdakwa sudah tidak mempunyai contoh kertas surat

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara miliknya sendiri. Setelah itu Terdakwa beserta rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara berangkat menuju ke lokasi pengajian dengan menggunakan sarana transportasi ketinting;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara sampai di Masjid Nurul Ilmi, acara kegiatan pengajian Jumat Kliwon yang saat itu dihadiri kurang lebih sekitar 80 (Delapan Puluh) peserta pengajian sudah berjalan yang dimulai dengan acara sholawatan, kemudian dilanjutkan dengan yasinan, selanjutnya do'a penutup, ramah tamah dan yang terakhir acara ceramah. Kemudian pada saat sampai di sesi acara ceramah, Terdakwa yang juga selaku Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara diberi waktu untuk mengisi kultum dan tausiyah kepada peserta pengajian yang mana memang sudah sering Terdakwa lakukan;
- Bahwa selanjutnya pada sesi akhir acara ceramah sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa memanfaatkan waktu tersebut untuk berkampanye dengan cara memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II serta memohon / meminta do'a restu dan dukungan kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di dalam Masjid Nurul Ilmi, kemudian Terdakwa memberikan contoh tentang tata cara mencoblos pada kertas surat suara dengan menggunakan contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons) (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang). Setelah itu Terdakwa menyuruh anggota majelis ta'lim yakni Saksi ANISA LESTARI Alias ANIK Binti DATU ABDUL AZIZ dan Sdri. SRI SETYAWATI untuk membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender dan Kartu Nama (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di Masjid Nurul Ilmi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an. Bahwa dari bahan kampanye berupa Kalender dan Kartu Nama (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) yang dibagikan tersebut salah satunya ada Saksi TIKA RAHAYU Binti JIMAN yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 di TPS 17 Tanjung Buka yang menerima 1 (Satu) lembar Kalender

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar/foto KHODIJAH ARIEF No. Urut 3 dari Partai Amanat Nasional Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang mana pada saat itu posisi Saksi TIKA RAHAYU Binti JIMAN berada di barisan depan jamaah pengajian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara serta membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender dan Kartu Nama (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara adalah supaya para peserta jamaah pengajian mengetahui bahwasanya Terdakwa adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara sehingga dengan demikian diharapkan para peserta jamaah pengajian akan mendukung Terdakwa dan memberikan suaranya kepada Terdakwa pada saat pencoblosan pemilu tahun 2019, dan perbuatan Terdakwa selaku calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tersebut merupakan salah satu bentuk larangan dalam Kampanye;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatantindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Bulan** dan **Denda**

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) lembar Kalender bergambar / Foto KHODIJAH ARIEF nomor urut 3 dari partai amanat nasional calon anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selortelah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juni 2019, Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan tempat ibadah"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulandan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 15 (lima belas) Hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) lembar Kalender bergambar / Foto KHODIJAH ARIEF nomor urut 3 dari partai amanat nasional calon anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs. , bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 Terdakwa Khodijah Arief Alias Dijah Binti Arifin telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs. tanggal 21 Juni 2019 tersebut;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Idham, SE./Jurusa Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 permohonan banding Terdakwa Khodijah Arief Alias Dijah Binti Arifin tersebut telah diberitahukan kepada Andita Rizkianto, SH.,MH./ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan;
3. Memori Banding dari Terdakwa Khodijah Arief Alias Dijah Binti Arifin yang diterima oleh Mansyur, SH./Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 24 Juni 2019;
4. Akta pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor : 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs.yang dibuat oleh Idham, SE./Jurusa Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, Memori banding Terdakwa Khodijah Arief Alias Dijah Binti Arifin tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Andita Rizkianto, SH.,MH/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan;
5. Kontra Memori Banding dari Andita Rizkianto, SH.,MH/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan yang diterima oleh Mansyur, SH./Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 24 Juni 2019;
6. Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding Terdakwa Khodijah Arief Alias Dijah Binti Arifin Nomor : 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs.yang dibuat oleh Idham/Jurusa Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, Kontra Memori Banding Andita Rizkianto, SH.,MH/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa Khodijah Arief Alias Dijah Binti Arifin;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs.Yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 kepada Andita Rizkianto, SH.,MH/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut hitung mulai tanggal 24 Juni 2019 s/d tanggal 26 Juni 2019 selama 3 (tiga) hari;-

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs. Yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 kepada Terdakwa Khodijah Arief Alias Dijah Binti Arifin telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut hitung mulai tanggal 24 Juni 2019 s/d tanggal 26 Juni 2019 selama 3 (tiga) hari;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Khodijah Arief Alias Dijah Binti Arifin tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan menyatakan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah saya membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut maka saya berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap saya sangat tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi saya, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kedatangan saya bersama rombongan adalah betul-betul murni untuk syiar sebagai agenda rutin kami yang sudah lama berjalan seperti yang sudah di sampaikan para saksi. Namun saya menyadari sebagai hamba Allah yang tidak sempurna, sebaik apapun yang saya lakukan, kesalahan dan kekhilafan selalu ada. Dan pelanggaran ini adalah betul-betul sebuah kekhilafan yang tidak di sengaja dan tidak di rencanakan tanpa memikirkan dampaknya, karena dalam fikiran dan kunjungan saya hanya syiar.
2. Tidak ada niat saya membagi alat peraga di masjid tersebut. Karena sebelum datang di SP 6 Tanjung buka, saya sudah menelpon teman pengurus bahwa saya akan membawa kalender dan akan saya titip sama teman setelah selesai acara untuk di bagi-bagikan kerumah-rumah warga di hari yang lain. Namun karena kurangnya koordinasi dengan teman-teman pengajian, tiba-tiba teman-teman sudah membagikan alat praga tersebut.
3. Karena ketidak tahuan saya ternyata memohon doa restu di rumah ibadah tidak di perbolehkan karena tidak ada sosialisasi dari partai dan ini karena Kurangnya Pemahaman saya dalam memahami tata tertib pemilu atau berkampanye. Adapun keikut sertaan saya di pemilu ini hanya sabagai melengkapi 30 % keterwakilan perempuan.

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya hanya memohon doa restu, tidak ada unsur paksaan kepada jamaah. Terbukti suara saya di TPS tersebut kurang lebih hanya 2 orang saja dan saya juga tidak terpilih.
5. Majelis Hakim yang saya muliakan, dari hati nurani saya yang paling dalam saya mohon kiranya yang mulia dapat meringankan Hukuman saya karena saya masih ada tanggungan keluarga/anak dan keseharian saya mengajar mengaji anak-anak dan mengajar mengaji ibu-ibu mualaf.
6. Majelis Hakim yang saya muliakan dengan umur saya yang sudah tua Saya Memohon dengan segala kerendahan hati majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kiranya dapat memberikan Hukuman Pidana Percobaan agar saya dapat mengurus keluarga / anak dan tetap mengajar mengaji anak-anak dan mengajar mengaji ibu-ibu mualaf seperti yang selama ini saya biasa lakukan.

Berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan diatas, maka dengan demikian saya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan Putusan yang amarnya :

- Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 21 Juni 2019 Nomor : 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs sepanjang mengenai penjatuhan Pidana terhadap pembanding ;

Mengadili sendiri dengan memperbaiki penjatuhan pidana terhadap pembanding dengan pidana seringan ringannya / Percobaan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan Nilai-nilai keadilan, Kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terkait Memori Banding Terdakwa pada **Poin 1** dan **Poin 2** yang mana Terdakwa menyampaikan : *"Kedatangan Terdakwa bersama rombongan adalah betul-betul murni untuk syi'ar sebagai agenda rutin yang sudah lama berjalan dan tidak ada niat Terdakwa membagi alat peraga di masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan"*, kami akan menanggapinya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terkait apakah adanya niat atau tidak dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan, ada 2 (Dua) teori tentang kesengajaan yang dikenal dalam hukum pidana sebagai berikut :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*).Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlassigkeit* tahun 1903. Menurut von Hippel (Leden Marpaung 2005:14) kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.
2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstellingtheorie*).Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Menurut Frank (Leden Marpaung 2005:14) teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu, oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Selanjutnya ada 3 (Tiga) bentuk kesengajaan ¹ :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*): pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*): dikatakan bahwa sengaja dengan kepastian yaitu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan sekali terjadi (*opzet bij waarshinlijkeitsbewustzijn*): adapun apa yang disebut sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) menurut Hazewinkel–Suringa, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaki nya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi.

¹Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2017, hlm. 116-118.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yakni :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 Terdakwa beserta rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara berangkat menuju Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan untuk menghadiri kegiatan pengajian Jumat Kliwon;
- Bahwa sebelum berangkat menuju lokasi Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan Terdakwa beserta rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Provinsi Kalimantan Utara membawa barang-barang berupa baju bekas layak pakai, mukena, dan Al-Qur'an yang dibungkus kardus yang mana barang-barang tersebut adalah bantuan rutin yang untuk dibagikan ke peserta pengajian di Masjid Nurul Ilmi;
- Akan tetapi selain membawa baju bekas layak pakai, mukena, dan Al-Qur'an tersebut Terdakwa juga membawa barang lain dari rumahnya yakni bahan kampanye berupa Kalender, Stiker dan Kartu Nama yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut, dan Terdakwa juga membawa contoh kertas surat suara Caleg DPR-RI ARKANATA ARKAM, SE, BE (Hons) yang sebelumnya ia dapatkan dari teman-teman di partainya;
- Apabila kedatangan Terdakwa beserta rombongan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) ke lokasi Masjid Nurul Ilmi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan memang betul-betul murni untuk syi'ar sebagai agenda rutin yang sudah lama berjalan, **seharusnya Terdakwa tidak perlu membawa bahan kampanye berupa Kalender, Stiker dan Kartu Nama yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut dari rumahnya di Tanjung Selor yang mana bahan kampanye berupa Kalender, Stiker dan Kartu Nama tersebut tidak ada kaitanya dengan kegiatan syiar dan pengajian rutin yang Terdakwa hadiri, kemudian ditambah lagi pada saat sesi akhir**

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara pengajian Terdakwa secara sadar menyuruh anggota majelis ta'lim yakni Saksi ANISA LESTARI Alias ANIK Binti DATU ABDUL AZIZ dan Sdri. SRI SETYAWATI untuk membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender, Stiker dan Kartu Nama yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di dalam Masjid Nurul Ilmi tersebut, sehingga kami Penuntut Umum berpendapat selain memberikan sy'ar Terdakwa juga berniat untuk melakukan kampanye di masjid Nurul Ilmi tersebut;

❖ Bahwa terkait Memori Banding Terdakwa pada **Poin 3** yang mana Terdakwa menyampaikan :*"Ketidak tahuan Terdakwa terkait memohon doa restu di rumah ibadah tidak diperbolehkan karena tidak ada sosialisasi dari partai dan keikutsertaan Terdakwa di pemilu 2019 hanya sebagai melengkapi 30 % keterwakilan perempuan"*, kami akan menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota disebutkan : "Baakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Telah berumur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam



pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;'

- h. Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- i. Sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif
- j. Dst.....

- Dalam Teori Fiksi Hukum (*Rechtffictie*) dikatakan : Begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum / undang-undang. Menjadi kesalahan besar jika seseorang tidak tahu hukum. Dalam bahasa sederhana seseorang tidak bisa berdalih bahwa ia tidak tahu hukum jika suatu saat harus mempertanggungjawabkan sesuatu di depan hukum;
- Adagium fiksi hukum sampai saat ini masih dianut di dunia peradilan baik oleh Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK);
- Putusan MA No.645K/Sip/1970 dan Putusan MK No.001/PUU-V/2007 memuat prinsip yang sama, yakni : "*Ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf*";
- Selanjutnya berdasarkan Putusan MA No. 77K/Kr/1961 menegaskan : "*Tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara*";
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN adalah selaku calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018, sehingga **menurut pendapat kami apabila Terdakwa sudah ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya Terdakwa sudah harus mengetahui dan memahami segala aturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pemilu;**
- ❖ Bahwa terkait Memori Banding Terdakwa pada **Poin 4** yang mana Terdakwa menyampaikan : "*Terdakwa hanya memohon doa restu, tidak ada unsur paksaan kepada jamaah*", kami akan menanggapi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian Kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih di suatu pemungutan suara.²;
- Kampanye adalah kegiatan atau aktifitas “mempromosikan” satu atau beberapa hal kepada khalayak (publik) agar mereka mengenalnya.³
- Sedangkan Pengertian Kampanye Pemilu menurut Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 275 Ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : *“Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum”*.
- Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye berbunyi : *“Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berbentuk :*
 - a. Selebaran (flyer);
 - b. Brosur (leaflet)
 - c. Pamflet;
 - d. Poster;
 - e. Stiker;
 - f. Pakaian;
 - g. Penutup kepala;
 - h. Alat minum / makan;
 - i. Kalender;
 - j. Kartu nama;
 - k. Pin; dan/atau;
 - l. Alat tulis.
- Bahwa pengertian **Tempat** ibadah berdasarkan pendapat Ahli yaitu : tempat untuk melakukan perbuatan menyatakan bakti kepada Tuhan, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, merujuk pada arti tersebut, tidak serta merta hanya

²Ibid, hlm. 498.

³ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 204.



gedung untuk pelaksanaan ibadah, tetapi halaman dan pekarangan tempat ibadah juga termasuk;

- Selanjutnya berdasarkan pendapat Ahli yang menerangkan unsur-unsur yang dimaksud pada poin **huruf h** dalam Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu yang mana **Pasal tersebut merupakan larangan dalam kampanye pemilu**. Ahli menerangkan **ada 2 (dua) unsur, Pertama** adalah mengenai **fasilitas pemerintah**, yang dimaksud fasilitas pemerintah adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. **Kedua** adalah mengenai **tempat**. **Ada 2 (Dua) tempat yang dilarang untuk pelaksanaan kampanye**, yakni : yang pertama **Tempat Ibadah** yaitu tempat dimana perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, merujuk pada arti tersebut, tidak serta merta hanya gedung untuk pelaksanaan ibadah, tetapi halaman dan pekarangan tempat ibadah juga termasuk, kemudian yang kedua **Tempat Pendidikan**, yakni gedung dan/ atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi
- Bahwa kemudian berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi menerangkan bahwasanya kegiatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 selain memberikan ceramah (Tausiyah) di dalam Masjid Nurul Ilmi, Terdakwa juga memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II serta memohon / meminta do'a restu dan dukungan kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di dalam Masjid Nurul Ilmi. Setelah itu Terdakwa menyuruh anggota majelis ta'lim yakni Saksi ANISA LESTARI Alias ANIK Binti DATU ABDUL AZIZ dan Sdri. SRI SETYAWATI untuk membagi-bagikan bahan kampanye berupa Kalender, Stiker dan Kartu Nama yang memuat gambar / foto Terdakwa lengkap dengan logo partai dan nomor urut kepada peserta jamaah pengajian di dalam Masjid Nurul Ilmi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju bekas layak pakai, mukena, dan Al- Qur'an;
- Bahwa di persidangan Terdakwa juga menerangkan adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada peserta

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.



pengajian kemudian memohon doa restu adalah supaya peserta pengajian tahu jika Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada pemilu 2019, dan memang pada saat itu masih dalam masa kampanye pemilu;

- Selain itu para Saksi di persidangan juga menerangkan bahwa benar Masjid Nurul Ilmi yang berlokasi di UPT Tanjung Buka SP.6, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan digunakan sebagai tempat ibadah oleh masyarakat sekitar dan pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 di Masjid Nurul Ilmi tersebut tengah digunakan untuk melakukan kegiatan (acara) pengajian rutin;
- Bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta persidangan tersebut, kami berpendapat apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dengan memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara II serta memohon / meminta do'a restu dan dukungan kepada para peserta jamaah pengajian Jumat Kliwon di dalam Masjid Nurul Ilmi **merupakan perbuatan kampanye dengan menyampaikan citra diri**, dan memang pada saat itu masih dalam masa kampanye pemilu 2019. Kemudian terkait Masjid Nurul Ilmi tempat dimana Terdakwa menyampaikan citra diri tersebut **merupakan tempat yang dilarang** berdasarkan ketentuan dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- ❖ Bahwa terkait Memori Banding Terdakwa pada **Poin 5 dan Poin 6** yang mana Terdakwa menyampaikan : *"Terdakwa memohon dan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa masih ada tanggungan keluarga / anak dan keseharian Terdakwa mengajar mengaji anak-anak dan mengajar mengaji ibu-ibu mualaf, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat memberikan Hukuman Pidana Percobaan agar Terdakwa dapat mengurus keluarga / anak dan tetap mengajar mengaji anak-anak dan mengajar mengaji ibu-ibu mualaf seperti yang selama ini Terdakwa biasa lakukan"*, kami Jaksa Penuntut Umum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk dapat menjatuhkan Putusan yang memenuhi rasa keadilan dan memenuhi rasa kemanusiaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara terutama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs, tanggal 21 Juni 2019 dan setelah membaca Memori banding dari Terdakwa juga kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta membaca dan mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dikaitkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis hakim tingkat banding dirasa kurang tepat karena selain dengan mengingat status Terdakwa sebagai ibu yang masih mempunyai tanggungan anak tetapi juga dari faktor yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku terus terang serta bersikap sopan di dalam persidangan ditambah dengan status Terdakwa sebagai guru ngaji, sehingga akan sangat berpengaruh sekali apabila Terdakwa harus menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa akan lebih tepat terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, yang mana Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kecuali apabila Terpidana dalam tenggang waktu yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar putusan di bawah, dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga atas ppidanaan tersebut diharapkan Terdakwa tetap bisa menjalani aktifitasnya sehari-hari akan tetapi Terdakwa juga harus bisa introspeksi diri, untuk kedepannya lebih berhati-hati menjalani kehidupannya;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs, tertanggal 21 Juni 2019 tersebut dapat dipertahankan dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 21 Juni 2019 Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN Tjs, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan tempat ibadah"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulanan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain,



disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis,

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) lembar Kalender bergambar / Foto KHODIJAH ARIEF nomor urut 3 dari partai amanat nasional calon anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara ;
dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2019**, oleh kami: ARTHUR HANGEWA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR tanggal 03 Juli 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL HALIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim /Ketua Majelis,

1. SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

ARTHUR HANGEWA, S.H.

2. EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H.

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 126/PID-PEMILU/2019/PT SMR.